



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN — JAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : 011-709-057-2-441-000 ✓

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. Aria Multi Graphia / Eddy Sumarno

ALAMAT WP:

NOP : [] - [] - [] - [] - [] - [] - []

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP:

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : PPh Pt. 22

4111122

900

Belanja pengadaan langsung
BPKP Laporan Bendaharawan

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
					✓						

2016

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : [] / [] / [] / []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.211.250 ✓

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Satu juta dua ratus sebelas ribu dua ratus
lima puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas :

Kantor Pajak Penyeter
Tanggal

2016

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Rekan Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

15-06-2016 ; 18:41:56

110015 ; 0014 ; Y032

411122 ; 900 ; 1.211.250

01.709.057.2-441.000 ; ARIA MULTI GRAPHIA

014 / 014 / 000569 ; 1303060115100807



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircaba Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 020 / PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat dipali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terlenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 6 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor 457.2/3605/2014 tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dikes, Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TUNAS BANGSA GUNUNG PUTRI" No. 01/PAUD-TB/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah III No. 425/046/PLSPD/WI/III/2013 tanggal Nopember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/uj/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Sekel PAUD dan kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD TUNAS BANGSA GUNUNG PUTRI

Nama Pimpinan : HJ. AAN SUTIANA

Nama Penyelenggara : YAYASAN TUNAS BANGSA

Alamat : Kp. Gunung Putri KM. 6 RT. 03 RW. 08 Desa
Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 035/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada di dalam pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 26
Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 26 Nopember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
KABUPATEN CIANJUR
DINAS
PENDIDIKAN
DR. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah